

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT
(STUDI KASUS DI KEC BANGGAE KAB MAJENE)**



OLEH:

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

WAODE MABRUKAH AZZAHRAH

NIM: 105251103920

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Waode Mabrukah Azzahrah**, NIM. 105251103920 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat (Studi Kasus di Kec. Banggae Kab. Majene).”** telah diujikan pada hari Rabu, 23 Shafar 1446 H/ 28 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Shafar 1446 H.
Makassar, _____
28 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

Anggota : Dr. Ir. H. Muchlis, Mappangaja, MP. (.....)

Malik, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Ulil amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.

774 234



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Waode Mabrukah Azzahrah
Nim : 105251103920
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada penelitian guna penyelesaian skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :


Makassar, 15 Safar 1446 Hijriah

20 Agustus 2024 Masehi

Pembimbing I


Utif Amri.S.Sy.,S.H.M.H.
NIDN. 0929098603

Pembimbing II


Dr. St. Saleha,S.Ag.,M.H.I.
NIDN. 0911037502



ABSTRAK

Waode Marukah Azzahrah, 2024. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagaian Harta Warisan(Studi kasus di kecamatan Banggae kabuapten Majene) Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bimbing Oleh (1) Ulil Amri.S.Sy.,S.H.M.H, (2) Dr. St. Saleha,S.Ag.,M.H.I.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagaian Harta Warisan(Studi kasus di kecamatan Banggae kabuapten Majene). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pembagian harta Warisan secara adat di kecamatan Banggae kabupaten Majene.untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pembagian harta Warisan di kecamatan Banggae kabuapten Majene. Jenis penilitian ini Kualitatif yang bersifat Case Study and fieled (penelitian kasus dan lapangan). Populasinya adalah seluruh Warga masyarakat di kecamatan Banggae.

Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data di analisis dengan teknik, Editing, Recording dan Oragnisation dan menarik kesimpulan dengan menggunakan, induktif, Deduktif dan komperatif.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas keahdiarat dan junjungan Allah Suhanahu wa Ta'ala. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiyullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam, para sahabat dn keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Syukran Husain, S,sos dan pintu surgaku Dra. Khairah yang tidak mampu melihat melihat proses penyelesaian studi peneliti. Serta saudaraku yang terkasih dan sayang, pengorbanan, pengertian, kepercayaan, dan doa yang menyertai sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi dengan baik.
2. Dr. Ir. Rakhim Nanda, ST., MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ulil Amri.S.Sy.,S.H.M.H selaku sebagai dosen pembimbing I dan Dr.St.Salehah.S.Ag.M.H.I dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan. S.H.I M.H.I selaku sekretaris prodi.
5. Dosen dan Staf Tata Usaha Prodi Pendidikan Hukum Ekonimi Syariah Islam Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Hifni Zakaria, S.E Selaku Camat Kecamatan Banggae dan Bapak Rusman.STP.,M.Si selaku sekretaris camat kecamatan Banggae yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa seperjuangan kelas HES B dan sahabat-sahabatku yang paling *support system* yang telah menjadi teman seperjuangan, penyemangat, pengingat, dan pendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. Dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Makassar 12 dzulhajjah 1445 H

21 Mei 2024 M

Penulis,

Waode Mabrukah Azzahrah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pembagian harta warisan	10
1. Pembagian Harta Warisan.....	11
2. Dalil Pembagian Harta Warisan.....	11
3. Posisi Hukum Islam	11
4. Cara Pembagian Harta Warisan.....	11
B. Hukum Adat.....	14
1. Unsur Hukum Adat	15
2. Asas-asas Hukum Adat	18
3. Sistem Hukum Waris Adat	18
4. Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Waris Adat.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis peneltian	23
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Rancangan Penelitian	24
E. Sumber Data.....	24
F. Metode Pengumpulan Data.....	26
G. Tehnik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27

A. Gambaran umum	30
1. Peta wilayah kecamatan Banggae.....	31
2. Data hasil wawancara	31
B. Data dan hasil wawancara	43
1. Pembagian harta warisan di kecamatan Banggae kabupaten Majene.....	43
2. Tinjauan hukum islam pembagian harta warisan di kecamatan Banggae kabupaten Majene	44
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	48
DOKUMENTASI	49



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 PETA Kecamatan Banggae
.....
- Gambar 4.2 Kantor kecamatan Banggae
.....
- Gambar 4.3 Foto profil dengan Drs. Muhammad Gaus
.....
- Gambar 4.4 Foto profil dengan Muhammad Akil
.....
- Gambar 4.5 Foto profil dengan Idham
.....
- Gambar 4.6 Foto profil dengan Thamrin
.....
- Gambar 4.7 Foto profil dengan KH.Drs. Majid Jalaluddin
.....
- Gambar 4.8 Foto profil dengan Syukran Husain S,Sos
.....
- Gambar 4.9 Foto profil dengan Jamaluddin
.....
- Gambar 4.10 Foto profil dengan Suri Zuhriyati
.....
- Gambar 4.11 Foto profil dengan Ridwan, S.E
.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris menurut Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.¹ Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris.²

Hukum waris Islam memang sangat penting untuk dipelajari supaya tidak terjadi kesalahan dan bisa dilaksanakan dengan adil. Dengan ini, maka seseorang bisa terhindar dari dosa yaitu tidak memakan harta orang lain yang bukan miliknya. Ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang bersabda, "Pelajarilah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak,

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), 7.

² Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 32.

pelajaripula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia suatu ketika akan mati dan ilmu pun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang mampu memberitahu bagaimana penyelesaiannya. Hukum waris Islam menduduki tempat yang amat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci.

Hukum waris adat pada dasarnya mempunyai corak dan sifat tersendiri yang dapat dilihat di penjuru wilayah Nusantara, dimana perbedaan hukum Islam maupun hukum barat terlihat sangat jelas. Perihal ini berbeda dari letak pola pikir dan latar belakangnya karena sejarah pembentuknya. masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan,keselarasan dan kedamaian didalam hidup.³

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hukum waris, sebab saat ini hukum waris yang diterapkan sebagai bagian dari hukum adat yang hidup pada masyarakat Nusantara. Sampai sekarang ini, hukum waris adat pada masing- masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda. Misalnya: ada hukum waris adat Minang kabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, hukum waris adat Sulawesi dan sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum waris yang ada masih belum terkodifikasi secara baik sehingga penerapan dan peraktiknya terkadang mengalami kendala dan cenderung memunafikan hukum waris positif di Indonesia ,baik itu hukum waris Islam maupun

³ Instruksi Peresiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

hukum waris KUH Perdata.⁴

Hukum waris adat sebenarnya sekalipun dinyatakan sebagai hukum waris adat namun, yang dimaksudkan di sini merupakan hukum pembagian harta berdasarkan adat. Artinya sistem pembagian yang digunakan merupakan sistem pembagian melalui jalur hibah dengan penekanan pembagian harta sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Mekanisme pembagian harta pada masyarakat adat di Indonesia cukuplah banyak tetapi substansinya sama melalui jalur hibah, di mana hukum adat ini hidup pada setiap suku suku di berbagai daerah di penjuru Nusantara.

Hukum adat adalah salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang - undangan. Unsur -unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian negara Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab undang - undang hukum perdata. Hukum waris Islam dan hukum waris adat di Indonesia sangat mengikuti kultur budaya yang terdiri berbagai macam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk didalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada

⁴ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2002), h.259

masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal, matrilineal, pariental atau bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia).

Dari ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya sistem patrilineal beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*double unilateral*). Prinsi-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).⁵

Harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung Jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung Jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus hartapeninggalan dan saudara-saudaranyasebaliknya dia harus diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalah tafsirkan, tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2002), h.259.

harta peninggalan tetapi juga berdasarkan tolong menolong oleh bersama untuk bersama.⁶

Hukum waris atau dalam hukum waris Islam disebut dengan faraid atau mawaris merupakan hukum yang mengatur peralihan harta/benda kepemilikan seorang pewaris, baik berupa uang, tanah dan lain sebagainya, yang telah meninggal dan meninggalkan ahli waris sebagai akibat dari hukum waris tersebut. Sistem hukum di Indonesia mengenal yang namanya sistem hukum kekeluargaan, yaitu sistem dalam proses pembagian harta warisan yang diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan praktik warisan di masyarakat, baik dalam satu keluarga maupun di Pengadilan, terdapat berbagai keragaman sistem penyelesaian, seperti menggunakan hukum Islam, adat, hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata Burgelijk Wetboek(BW), bahkan menggabungkan satu sistem dengan sistem lainnya dalam mendapatkan nilai perdamaian agar para ahli waris tidak saling bertentangan. Oleh sebab itu, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang sistem dan praktik pembagian warisan dengan mengangkat kasus yang terjadi di desa tersebut, yaitu bagaimana pembagian harta adat dan problematika pembagian di kec Banggae, mengingat sistem pembagian yang digunakan merupakan sistem pembagian harta melalui adat di tengah-tengah masyarakat penganut ajaran Islam.

Penerusan harta kekakayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Masyarakat Mandar di kabupaten Majene mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka biasa membagi harta tersebut sebelum pewaris meninggal.

⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat(Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), h.29-30

Dalam masyarakat adat Mandar dikenal dengan istilah “*boyang anunna anak terakhir*” rumah adalah milik mutlak anak terakhir. Selain itu, kecamatan Banggae Kabupaten Majene ini yang dulunya merupakan pusat kerajaan menganut sistem mayorat laki-laki, yaitu pada saat pewaris meninggal maka anak laki-laki sulunglah atau keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris sebagai pengganti orang tua. Namun anak laki-laki tertua bukanlah sepenuhnya menjadi ahli waris, ia hanya berkedudukan memegang mandat dari orang tua atau pewaris untuk mengurus dan membagi warisan tersebut kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya warisan yang dibebankan kepada anak laki-laki tertua, dia juga berkewajiban mengurus anggota keluarganya.

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷Keberadaan anak dalam hukum waris memiliki kedudukan yang penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orangtua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orangtua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Walaupun ketentuan hukum waris telah diatur secara terperinci, baik dari hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan di Indonesia, berbicara mengenai masalah warisan, masyarakat di Indonesia sering timbul kekecokan yang mungkin akan mengakibatkan hancurnya hubungan antar kekeluargaan. Dalam praktiknya dapat dilihat seperti pembagian warisan tidak dibagi sama persis dengan ketentuan waris Islam dan kewarisan di Indonesia kepada para ahli waris, “pembagian waris dengan bagian anak

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.3.

perempuan lebih besar dari pada bagian anak lain dengan alasan bahwa anak laki-laki lebih bungsu/muda dibandingkan dengan anak perempuan”. Selain itu, pembagian warisan yang dilakukan oleh orang tua sebelum mereka meninggal juga kerap kali dapat ditemukan pada masyarakat plural Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT (STUDI KASUS DI KEC BANGGAE KAB MAJENE).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembagian harta warisan secara adat di Kec. Banggae Kab. Majene?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan di Kec. Banggae Kab. Majene?

C. Tujuan Penelitian

- c. Untuk mengetahui pembagian harta warisan secara adat di kec. Banggae Kab. Majene
- d. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan di Kec. Banggae Kab. Majene?

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengetahui pembagian harta waris secara adat di Kec. Banggae Kab. Majene . tentunya setelah dilakukan banyak rangkaian perbandingan perihal seperti

apa hukum islam melihat pembagian harta waris secara adat di kecamatan setempat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melihat keadaan polarisasi pengembangan hukum adat di kecamatan setempat yang tak lagi menyeluruh, sedikit banyaknya memberikan tantangan lebih kepada peneliti bahwa sudut pandang hukum adat mengenai pembagian harta warisan perlu diamati dengan baik dan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

b. Bagi masyarakat/ pembaca

Tentunya hasil penelitian tersebut dapat hadir sebagai bahan bacaan dan pembelajaran, mengingat keadaan pembagian hukum waris secara adat sudah hampir punah di beberapa tempat di Indonesia. Mengingat pembagian hukum waris kerap kali menjadi persoalan yang genting untuk diselesaikan sebab mengikat banyak individu dalam pengeksesksiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembagian Harta Warisan

1. Pembagian harta warisan menurut syariat Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.¹

2. Dalil Pembagian Harta Warisan

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris.²

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
لِوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya :

¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.

² Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 32.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan keduaorang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Pewaris di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-wālidaini*), dan kerabat (*al-aqrabīn*). *Al-wālidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu telah meninggal. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabīn*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, istri atau suami.

3. Posisi Hukum Islam

Kedudukan Hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah: **Pertama**, dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. **Kedua**, Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa Negara wajib mengatur dan

menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. **Ketiga**, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah.¹² Setiap warga-negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*), oleh Negara.³

4. Cara Pembagian Harta Warisan

a) Seorang suami berhak untuk mendapatkan separo harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Dalilnya adalah firman Allah:

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyainya..." (an-Nisa': 12)

b) Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta peninggalan pewaris, dengan dua syarat:

1. Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki).
2. Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Dalilnya

³ Rokilah, 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi", Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, h. 55

adalah firman Allah: "dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separo harta warisan yang ada" An-Nisa:11. Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak mendapat bagian setengah.

3. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian separo, dengan tiga syarat:

- (a) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).
- (b) Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).
- (c) Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

Dalilnya sama saja dengan dalil bagian anak perempuan (sama dengan nomor 2). Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya "yushikumullahu fi auladikum", mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

4. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo hartawarisan, dengan tiga syarat:

- a. Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
- b. Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan).
- c. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.

B. Hukum Adat

Pengertian Hukum Waris Adat Terdapat beberapa definisi tentang hukum waris adat:

1. Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴
2. Betrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke turunan.⁵
3. Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁶

Berdasarkan definisi-definisi hukum waris adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah, serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.

1. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

⁴ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 161.

⁵ Betrand Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. K.Ng. Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), 197.

⁶ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79.

- a) Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang tergolong sebagai pewaris adalah: (1) orang tua, (2) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (3) suami atau istri yang meninggal dunia.⁷
- b) Harta Warisan Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut *mbara-mbara* di mana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu.⁸
- c) Harta Bawaan, adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.
- d) Harta Bersama dalam Perkawinan, adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan⁹
- e) Harta Pusaka, adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. Sebagai contoh, Harta pusaka tinggi di Minang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan semacamnya.

⁷ Ibid, 2.

⁸ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 3.

⁹ Ibid, 4

- f) Harta yang Menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana keberadaannya.¹⁰
- g) Penetapan Harta Warisan, penetapannya terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat *soссора*, yakni apabila seseorang telah meninggal dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris. Ungkapan hukum adat *soссора* tersebut menunjukkan bahwa, dalam harta peninggalan seseorang masih terkait dengan hak-hak orang lain sehingga sebelum harta peninggalan seseorang dibagi oleh ahli warisnya, terlebih dahulu diselesaikan secara berurut hal-hal berikut: Melunasi utang pewaris, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, dan menunaikan wasiat pewaris.¹¹

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah.¹² Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris

¹⁰ Ahmad Ubbe, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990), 713.

¹¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 5.

¹² *Ibid*, 6

menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan berikut:

- a. Anak, ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- b. Ayah dan Ibu, dari hubungan keduanya dilahirkan seorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan yang sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya.
- c. Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.¹³
- d. Ahli Waris Pengganti, adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh keturunannya.
- e. Suami dan Istri, adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut sebagai ahli waris.

2. Asas-asas Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan, berikut uraiannya:

¹³ Ibid, 7

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri.¹⁴
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak.
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan.
4. Asas Musyawarah dan Mufakat.
5. Asas Keadilan.¹⁵

3. Sistem Hukum Waris Adat

Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut :

- a) Sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b) Sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau yang menganut tiga sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali yang terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.¹⁶

Sistem Keekerabatan Adat di Indonesia dalam masyarakat adat

¹⁴ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 8-9.

¹⁵ Ibid, 9

¹⁶ Surojo Wignajodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, 165.

Indonesia, ditemukan empat macam sistem kekerabatan atau pertalian keturunan berdasarkan faktor genealogis. Berikut ini penjelasannya:

a) Sistem Kekerabatan Patrilineal, adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebakapan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal ini terdapat di daerah adat orang Batak, Bali, dan Ambon.¹⁷ Sistem kekerabatan patrilineal, berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur (Batak: tuhor, boli; Bali: patukun), dimana sesudah terjadi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka istri melepaskan kewargaan adat dari kerabat ayahnya dan masuk kewargaan adat suaminya. Oleh karena itu, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istrinya.¹⁸

b) Sistem Kekerabatan Matrilineal, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan ini, terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang kerinci, dan orang Semendo.¹⁹ Sistem kekeluargaan matrilineal tersebut, mempunyai adat perkawinan Semendo, yakni bila terjadi perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, maka pria sebagai suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istrinya. Apabila hal ini dilihat dari sudut kekerabatan istri, hak dan kedudukan suami

¹⁷ Ibid, 25

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 15

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 182.

lebih rendah dari hak dan kedudukan istrinya.²⁰

- c) Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu ke atas. Bilateral atau Parental itu terdapat di daerah adat orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, dan orang Bugis.²¹ Sistem kekerabatan ini mempunyai sistem perkawinan yang tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan Semendo. Selain itu, bila terjadi perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, mereka bebas memilih untuk menetap di tempat suami atau istri atau memilih untuk membangun kehidupan baru yang lepas dari pengaruh orang tua masing-masing.²²
- d) Sistem Kekerabatan Alternierend, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibapakan dan keibuan yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu secara berganti-ganti, dan pergantian ini dilakukan bila ayah atau ibu mempunyai kelebihan di antara keduanya, biasa disebut alternierend. Sistem ini terdapat di daerah adat orang Kaili, orang Pamona, orang Da', dan orang Bare'e.²³ Sistem kekerabatan alternierend masyarakat yang mendiami Kabupaten Donggala mempunyai sistem perkawinan parental atau bilateral,

²⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, 22

²¹ R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Bandung: Alumni, 1993), 48.

²² Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, 27

²³ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 27-28.

tetapi memiliki sifat yang uxorilokal dalam pengertian bahwa pihak suami, pihak istri, dan anaknya pada umumnya menetap di rumah orang tua istri sebelum memulai hidup baru yang terpisah dari rumah orang tua perempuan.²⁴

4. Perbandingan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat

Jika diadakan perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat, maka ditemukan perbedaan-perbedaan prinsipil yang antara lain sebagai berikut:

- a) Dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi bagi. Sedangkan dalam hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu waktu.
- b) Hukum waris adat memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum Islam, tidak dikenal ketentuan ini.
- c) Dalam hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Adapun dalam hukum waris Islam, bagian- bagian para ahli waris telah ditentukan; pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
- d) Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menuntut hak mendapat bagian harta

²⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 287.

peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya. Hukum waris Islam, hanya menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya.

- e) Dalam hukum waris adat, harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan harus diperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Sedangkan dalam hukum waris Islam, semua itu merupakan satu kesatuan harta warisan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif yang lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kec. Banggae Kabupaten Majene. Dimana peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti berdomisili di daerah tersebut , sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
2. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan teks-teks Al- Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian.
3. Pendekatan yuridis yaitu Syar'ii yang lebih cenderung kepada penggalian hukum- hukum suatu Agama, hukum Islam pada

khususnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.

D. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian data primer terdiri dari Masyarakat dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (interview guide) yang jawaban diberikan secara terbuka, serta tokoh-tokoh masyarakat juga ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan informan yang terdiri dari Lurah, sebagai data pelengkap yang tidak diperoleh dari informan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini secara umum terdiri dari data bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan di

lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, gambar dan lain sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

3. Wawancara

Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun dan sistematis. Dan adapun Informan yang akan diwawancarai yaitu (a) Kepala Kelurahan (b) Tokoh Adat, (Tokoh Agama) dan masyarakat yang menjadi Ahli waris.

F. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diukur dan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Interview yakni mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan yang dianggap perlu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Banggae

1. Uraian tentang Kecamatan Banggae

a. Letak Geografis

Secara umum letak geografis Kecamatan Banggae adalah 3° 32' 30,5" LS dan 118° 57' 21,24" BT. Kecamatan Banggae merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Majene dengan luas wilayah 46,04 Ha (Kecamatan Banggae dalam angka 2015) yang berada di provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Banggae terhampar di sepanjang garis pantai dan memiliki wilayah perairan laut, buktinya adalah mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah nelayan, dan selebihnya adalah petani dan pedagang.¹



Peta Kecamatan Banggae

¹ <https://id.wikipedia.org>.



1. Kantor Camat

b. Gambaran Umum Demografis

Secara umum jumlah penduduk di Kecamatan Banggae yaitu sebagai berikut: Total penduduk Kecamatan Banggae sebesar 43.532 jiwa dengan jumlah laki-laki 21.506 jiwa dan perempuan 22.025 jiwa.

Batas wilayah Kecamatan Banggae adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kelurahan Baruga
2. Kecamatan Banggae Timur,
3. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Teluk Mandar,
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bonde Kecamatan Pamboang,
5. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur.

Pada Tahun 2007 Kecamatan Banggae dimekarkan menjadi 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur, Setelah pemekaran Kecamatan Banggae memiliki 6

Kelurahan dan 2 desa. Yaitu sebagai berikut :

1. Kelurahan Banggae
2. Kelurahan Pangalia-ali
3. Kelurahan Totoli
4. Kelurahan Baru
5. Kelurahan Galung
6. Kelurahan Rangas dan,
7. Desa Pamboborang
8. Desa Palipi/Soreang

c. Visi misi Kecamatan Banggae

a. Visi

Terwujudnya pusat pelayanan publik di wilayah Kecamatan Banggae yang profesional, produktif, dan proaktif.

b. Misi

1. Peningkatan kualitas tata pemerintahan di level Kecamatan Banggae.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Banggae Produktif.
3. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Banggae.

d. Struktur organisasi pemerintah Kecamatan Banggae

Perda No. 12 Tahun 2019

DAN RAMIL
KPT. SYARIFUDDIN
KAPOLSEK
AKP.MUHAMMAD SUKRI
KUA BANGGAE
Drs. Abdul Rahman

CAMAT
Hifni Zakaria, SE NIP 19740723 200701 2014

SEKRETARIS CAMAT
Rusman.STP.,M.Si NIP 19720825 200502 1001

UPT. DISDIKPORA
H. WAHYUDDIN,
UPT. DP2KB
HUSAIN, S.Sos
PKM. BANGGAE
dr. Hj. SURIJANTI JADDU
PKM. TOTOLI
drg. LILI MIRASANTI
BP Petanian
H. Usman U, SP

KASUBAG KEPEGAWAIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
--

Kasubag Kepegawaian Evaluasi dan Pelaporan
Husniawati, SE NIP 19720527 201411 2 002

STAF
Munawara, SE NIP 19801011 200604 1 012
Yusran Majid NIP 19720523 200701 2 013
Firdaus H NIP 196808513 200801 1 014
Abdul Rahmat Ibrahim NIP 19690625 200801 1 020

KASI TATA PEMERINTAH
Heryadi HR,SS.,M.Si

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
Arjuna Haeruddin, SE NIP 19860723 201001 1 015

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Rahmatullah, S.IP NIP 19750325 200902 1 002

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
--

Nursiah Dahlan, S.Pd NIP 19710630 201001 2 004

B. Data Hasil wawancara

1. Pembagian harta warisan secara adat di Kec. Banggae Kab. Majene

Pada umumnya, proses pewarisan yang berlaku di masyarakat berdasarkan hukum adat terdiri dari dua jenis; yang pertama proses pewarisan yang dilakukan oleh pewaris dan ahli waris yang masih hidup, ke dua yaitu proses yang dilakukan ketika pewaris meninggal dunia. Ketika proses pembagian harta dilakukan pewaris semasa hidup maka pewaris bisa melakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, dan berwasiat. Sebaliknya apabila dilaksanakan setelah pewaris meninggal maka anak yang paling tua (anak laki-laki) adalah anak yang terpilih. Jika anak sulung merupakan perempuan, maka tetap anak laki-laki tertua yang menjadi pelaksana hukum waris. Dalam hal ini pembagian harta warisan bisa dilakukan dengan cara musyawarah, perdamaian atau Ash-shulhu dan menurut agama.

Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :²

- a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.

² Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, h.163.

b. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. 1) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.

Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki - laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut :³

- a) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo

³ Wignjodipoero Soerojo, Opcit, h.165

Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua. Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 nopember 1961 Reg No.179/K/Sip/1961. "Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan".

Lembaga keagamaan, seperti masjid, madrasah, dan yayasan, juga dapat memperoleh manfaat dari hibah dan Wasiat. Wasiat dan hibah termasuk dalam kategori ini karena jika seseorang ditolak warisan karena tindakan ahli waris lain, ahli waris dapat berkontribusi sebelum kematian melalui wasiat atau hibah. Wasiat atau hibah adalah sarana lain bagi ahli waris untuk memberikan hartanya kepada orang atau badan yang bukan ahli waris atau yang menjadi ahli waris melainkan mahjub (hijab) oleh ahli waris lainnya.

Salah satu orang yang tidak berhak menerima waris yaitu anak angkat, pemberian waris kepada anak angkat dalam Kitab Hukum Indonesia (KHI) hanya didasarkan pada pertimbangan adat dan kemanusiaan bagi pemenuhan hak waris bagi anak angkat. Oleh karena itu, pewaris dapat memberikan harta peninggalannya dengan cara wasiat atau hibah, (dalam KHI pada pasal 209 anak angkat dapat menerima wasiat

*wajibah*4). Mengenai pasal yang tertera di atas dapat dipahami bahwa seluruh pasal yang ada dalam Pasal 171 telah sejalan dengan fiqih.⁴

Kitab-kitab fiqh menjelaskan hubungan seseorang dengan orang tua. Jika yang meninggal hanya meninggalkan satu anak perempuan (yang tidak mewarisi bersama saudara laki-lakinya), bagian anak perempuan dari warisan adalah setengahnya. Sedangkan jika ada dua orang anak perempuan atau lebih (tidak mewarisi dengan saudara laki-lakinya), mereka masing-masing mendapat dua pertiga bagian dari harta warisan. Jika almarhum meninggalkan anak laki-laki dan perempuan dan tidak ada bagian warisan yang diputuskan untuk mereka, maka mereka mewarisi seluruh harta almarhum secara *ta'shib*, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan⁵. Pertanyaan mengenai “mengapa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan?” Selalu ada dalam benak manusia sejak zaman awal Islam. Kadang mereka bertanya kepada para pemimpin Islam tentang hal ini. Misalnya, diriwayatkan bahwa Imam Ali Musa ar-Ridha menjawab pertanyaan itu berkata, “fakta bahwa bagian perempuan dalam warisan sama dengan setengah bagian laki-laki didasarkan pada alasan bahwa ketika seorang anak perempuan itu menikah, ia menerima sesuatu (mahar), sedangkan laki-laki harus memberikan sesuatu. Selain itu, biaya hidup seorang istri tergantung pada suaminya, sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab atas biaya hidup laki-laki ataupun dirinya.⁶

Sedangkan masalah *ushul* leluhur dari ayah atau ibu almarhum

⁴ Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, h. 328.

⁵ Komite Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, (Cet. I; Jakarta: PT.Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 15.

⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, Penerjemah: Anna Farida, *Hukum Waris*, (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 476-477

disebutkan dalam dua keadaan, seperti dijelaskan di atas: **pertama**, almarhum memiliki keturunan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, setiap *ushul* (ayah atau ibu) menerima seperenam dari warisan. Jika mereka semua laki-laki atau laki-laki dan perempuan, sisanya untuk *furu'* dari mayyit, karena dalam situasi ini mereka (*furu'* dari mayyit) menjadi '*ashbah*. Karena *furu'* adalah bagian dari ahli waris, '*ashbah furu'* lebih penting daripada atas bagian warisan. Karena laki-laki dipilih, sisanya diambil oleh ayah. Sedangkan jika ibu memiliki *furu'* dari dua orang wanita atau lebih, maka ayah tidak berhak mendapat bagian. Ketika almarhum tidak memiliki anak, skenario kedua terjadi. Almarhum yang mewarisi tidak memiliki *furu'*, dan orang yang mewarisinya memiliki *ushul*. Allah telah menetapkan bahwa ibu menerima sepertiga dari warisan, sedangkan ayah tidak menerima apa-apa. Kecuali orang yang meninggal itu mempunyai saudara laki-laki, dua orang atau lebih, maka bagian bapak adalah sisa harta peninggalan orang yang meninggal itu. Dalam skenario ini, Allah telah menentukan bagian, dengan ibu menerima seperenam dan ayah menerima sisanya. '*ashbah ushul*' dalam keadaan ini. *Furu'*nya memiliki banyak anak perempuan, yang semuanya berhak.

Di Kecamatan Banggae, undang-undang yang mengatur tentang pengalihan harta warisan kepada masyarakat masih dilaksanakan dengan berbagai cara. Warga di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, menurut keterangan beberapa informan saat wawancara, membagi harta warisan menurut hukum adat sebelum ahli waris meninggal dunia. Ada juga individu yang mengikuti hukum Islam dalam hal pembagian warisan. Kenyataannya adalah bahwa beberapa penduduk dalam masyarakat berbagi warisan mereka untuk waktu yang sangat lama. Pembagian harta

warisan sejak awal, menurut informan, memerlukan penataan yang baik. Ada risiko perselisihan ahli waris jika tidak ada pengaturan yang tepat.

Salah satu pengaturan yang disebutkan adalah bahwa ahli waris menerima seluruh warisan mereka tanpa harus menunggu waktu yang lama. Beberapa warga di kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terlibat sengketa waris akibat keterlambatan pembagian waris. Misalnya, di kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebuah keluarga terlibat dalam sengketa waris, yang pemicunya adalah ahli waris yang satu merebut bagian ahli waris lain dengan menjualnya tanpa persetujuan atau persetujuannya. Sering terjadi perbedaan pendapat antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain yang tinggal di tempat yang berbeda. Konflik yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai sumber dari pembagian harta warisan, yang tujuan akhirnya tidak diketahui adalah penyelesaian pembagian harta.

Adapun nama informan dan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Menurut pemangku adat Drs. Muhammad Gaus (informan 1) mengatakan: pembagian harta warisan dalam budaya Lingk. Salabose Kec. Banggae berdasarkan asas keadilan atau sama rata antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga. Hal ini relevan dengan pembagian warisan hukum adat, yaitu perbandingan 1 : 1. Maksudnya bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan sama rata.⁷
2. Selanjutnya pembagian harta warisan menurut Muhammad Akil (informan 2) tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh informan

⁷ Hasil wawancara Drs. Muhammad Gaus jum'at 19 April 2024

1, yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan dalam budaya Lingk.Salabose Kec. Banggae berdasarkan asas keadilan atau sama rata antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga. Beliau juga mengangkat sebuah contoh kasus faktual yang terjadi di daerahnya yang mana terdapat sebuah keluarga yang terlibat sengketa pembagian warisan sebidang tanah milik 3 orang bersaudara berupa tanah terdapat 3 tower (pemancar). 1 dari 3 tower yang ada, hendak dijual oleh salah seorang dari mereka. Sayangnya hasil penjualan tanah itu hendak dikuasai oleh salah seorang bersaudara tersebut, artinya hasil penjualannya tidak dibagi ke 2 orang saudara lainnya. Hal inilah yang memicu perdebatan oleh ke 3 bersaudara tersebut, 2 saudara lainnya menuntut hak dari hasil penjualan tanah itu dan akhirnya dengan bantuan mediasi oleh pemangku adat dan disepakati untuk membagi rata hasil penjualan tanah tersebut.⁸

3. Sejalan dengan informan 1 dan 2, Pak Idham (informan 3) selaku kepala lingkungan Salabose kelurahan Pangaliali mengatakan bahwa pembagian harta
4. warisan di lingkungannya berlaku hukum 1:1 atau sama rata. Beliau juga menyampaikan sebuah kasus yang terjadi pada keluarganya yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya.

Pak Idham bersaudara sebanyak sejumlah 5 orang, 1 diantaranya merupakan perempuan sebagai anak sulung dan belum menikah. Sedangkan 4 saudaranya yang lain telah menikah. Secara sukarela rumah

⁸ Hasil wawancara Muhammad Akil jum'at 19 April 2024

peninggalan orang tuanya diberikan kepada anak sulung yang kebetulan belum menikah. Tetapi isi/perabotnya dibagi sejumlah bersaudara.⁹

5. Selanjutnya (informan 4) yaitu Pak Thamrin selaku Pelestari Budaya, mengatakan hal yang tidak jauh berbeda jauh dengan informan 1,2 dan 3 beliau mengatakan bahwa pembagian warisan yaitu di lingkungan teppe sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki.¹⁰

6. Berikutnya adalah (informan ke 5) Imam Masjid Rumah Sakit di wilayah kelurahan Baru yang bernama Syukran Husain.S.Sos yang mengatakan bahwa pembagian warisan di wilayah Garo'go menggunakan perbandingan 2:1 hal ini sejalan dengan pembagian warisan hukum Islam.¹¹

7. Berikutnya (informan 6) adalah warga wilayah Totoli yaitu ibu Zuhriyati S.Ag adalah mengatakan bahwa pembagian harta warisan di kelurahan Totoli secara keadilan atau kesepakatan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan, kemudian beliau juga menyampaikan sistem pembagian harta warisan di kecamatan Banggae tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dahulu Ada yang hukum adat yang tertulis dan ada hukum adat yang tertulis. Hukum adat

8. tertulis yaitu hukum yang dirumuskan oleh pimpinan adat tetapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Sedangkan hukum adat tidak tertulis dapat dilihat wujudnya seperti hak memiliki rumah peninggalan orang tua bagi anak bungsu.¹²

⁹ Hasil wawancara Idham kamis 19 April 2024

¹⁰ Hasil wawancara Thamrin sabtu 18 Mei 2024

¹¹ Hasil wawancara Syukran Husain,S.Sos. 20 Mei 2024

¹² Hasil wawancara Zuhriyati, S.Ag. kamis 25 Mei 2024

9. Kemudian informan di wilayah lingkungan Galung adalah Drs. Jamaluddin (informan ke 7) menyampaikan bahwa pembagian harta warisan juga berdasarkan pembagian sama rata antara laki dan perempuan. Beliau
10. menyampaikan sebuah kasus yaitu harta yang tidak bisa dibagi contohnya peninggalan rumah orang tua sedangkan anak yang ditinggalkan lebih dari satu jikalau rumah itu dibagi 2 atau dibagi 3 dan seterusnya, masing-masing anak akan mendapat bagian yang kecil dan nilai faedahnya juga tidak seberapa. Sehingga ada 2 alternatif yang bisa dipilih. 1) menjual rumah tersebut kepada salah satu dari anak yang ditinggalkan kemudian uang dari hasil penjualan rumah itu dibagi rata untuk saudara yang lainnya. 2) rumah tersebut dijual kepada orang lain lalu hasil penjualannya dibagi rata juga ke saudara yang lainnya. Begitupun ketika harta yang ditinggalkan harta orang tua berupa sebidang tanah akan tetapi jika tanah itu dibagi masing-masing orang anak akan mendapatkan bagian yang relatif sempit, sehingga boleh digunakan 2 cara tadi.¹³
11. Menurut Drs. KH. Majid Jalaluddin.Lc sebagai(informan 8) mengatakan bahwa pembagian warisan di wilayah di lingkungan Binanga yaitu 2:1 yakni 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan 5.¹⁴
12. Selanjutnya menurut Ridwan, S.E (informan ke 9) di kelurahan palipi/soreang mengatakan bahwa hukum adat yaitu yang disepakati

¹³ Hasil wawancara Drs. Jamaluddin Sabtu 23 Mei 2024

¹⁴ Hasil wawancara Drs.KH. Majid Jalaluddin, L.c sabtu 18 Mei 2024

oleh musyawarah keluarga dipengaruhi oleh kebiasaan yang tidak bertentangan oleh hukum Islam, kemudian pembagian harta warisan di kelurahan Palipi/Soreang ada yang bertentangan dengan hukum Islam dalam masalah keadilan yaitu seperti pembagian tanah kepada 2 bersaudara tidak adil karena tanah tersebut luasnya tidak sama dan jika dirupiahkan harganya juga tidak sama. Maka langkah satu-satunya agar tercapai keadilan sama rata adalah menjual 2 bidang tanah tersebut lalu hasil penjualannya yang dibagi dua.¹⁵

Demikianlah hasil wawancara yang penulis lakukan di beberapa wilayah pada kecamatan Banggae.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di Kec. Banggae Kab. Majene

a. Surah an Nisa ayat 7;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَالْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Yang artinya ”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara Ridwan, S.E. selasa 25 Mei 2024

¹⁶ <https://quran.nur.or.id>

Ayat di atas menegaskan tentang hak yang sama antara laki-laki dan perempuan terhadap warisan orang tuanya. Ahli waris laki laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Hal ini sudah terjadi pada masyarakat Mandar sejak dulu kala, sejalan dengan budaya “*sibali parri*” dalam kearifan lokal mandar yang kenal sebagai konsep kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga, keduanya berperan penting dalam mengelola rumah tangga. Misalnya suami pergi melaut, istri di rumah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan nafkah anak-anaknya selama ditinggal oleh suaminya sebagai nafkah keluarga. Jika pun ada hasil tangkapan dikirim dari laut akan dijual oleh sang istri. Sehingga suami dan istri mempunyai kesetaraan dalam peran dan tanggung jawab yang sedari dulu merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat mandar.

Sampai saat inipun masih nampak perempuan mandar memadati pasar untuk menjual hasil kebun ataupun hasil tangkapan ikan suaminya. Hal ini yang mengilahi sehingga pembagian warisan di Mandar 1:1 atau sama banyaknya. Terkecuali dalam hal kedudukan suami bagi istrinya, dan saudara laki-laki menjadi pemimpin bagi saudara perempuannya ketika ayahnya sudah meninggal dunia.

Hal diatas sejalan dengan hadist dibawah ini yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan, di antaranya adalah sabda beliau ﷺ :

الْحَقُّوْا الْفَرَاِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”

Dengan demikian Hukum mawaris diterapkan secara konsisten di masyarakat ada yang menggunakan asas 1:1 (pada 6 lingkungan) dan ada juga yang menerapkan asas 2:1(pada 2 lingkungan). Hal ini tergambar dengan penjelasan ke 9 informan di atas yang menyampaikan tentang praktik pembagian harta warisan yang sudah terjadi turun temurun.

- b. Surah an Nisa ayat 11 yang artinya: “Allah mengisyaratkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...”. *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...*
- c. Dalam syariat Islam penyelesaian sengketa dikenal istilah *Ash Shulhu* yang artinya “perdamaian”.

إِبْرَاءٌ : وَيَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ الْإِفْرَارِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَى إِلَيْهَا وَهُوَ نَوْعَانِ
 إِفْتِصَارُهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى بَعْضِهِ وَلَا يَجُوزُ تَغْلِيقُهُ : وَمُعَاوَضَةٌ ، فَالْإِبْرَاءُ
 عُذُولُهُ عَنْ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ : عَلَى شَرْطِ وَ الْمُعَاوَضَةُ
 . الْبَيْعِيس .

Perdamaian dalam persengkataan (ash-shulhu) adalah sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa, entah dalam harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Perdamaian ini ada dua macam: *ibra'* dan *mu'awadhah*. *Ibra'* adalah pendakwa menuntut ganti

rugi hanya sebagian dari haknya. Ibra' tidak boleh disertai syarat. Mu'awadhah adalah pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli. Penjelasan: Ash-shulhu secara bahasa berarti memutus perselisihan. Ash-shulhu secara istilah berarti akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Hukum ash-shulhu adalah boleh, kecuali shulhu untuk mengharamkan yang halal ataukah menghalalkan yang haram. Allah Ta'ala berfirman, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (QS. An-Nisaa': 128).

Hikmah adanya ash-shulhu adalah memutus perselisihan antara dua pihak yang berselisih. Macam-macam ash-shulhu: Mendamaikan antara kaum muslimin dan kafir. Mendamaikan antara seorang pemimpin dan pemberontak. Mendamaikan antara suami dan istri. Mendamaikan dalam interaksi muamalat sesama manusia. Syarat sahnya ash-shulhu: Terlebih dahulu ada perdebatan antara yang saling menuntut. Mengakui tanpa ada pengingkaran atau diam, entah terjadi pada harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta.¹⁷

Ada tiga macam ash-shulhu Ash-shulhu ini ada tiga macam:


- 1.1. ibra', mu'awadhah, dan hibah Shulhu ibra' adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian dari haknya. Ibra' tidak boleh disertai syarat. Contoh: Damai terkait utang sebanyak seratus juta rupiah, hanya diambil tujuh puluh juta rupiah.

¹⁷ <https://rumasysho.com/34680-matan-taqrib-perdamaian-ash-shulhu.html>

1.2. Shulhu mu'awadhah adalah pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli, yaitu berlaku khiyar majlis dan syarat. Contoh: Damai terkait utang, di mana utang tersebut dianggap lunas diganti dengan mobil. Namun, lafaz yang digunakan adalah lafaz ash-shulhu.

1.3. Shulhu hibah adalah pendakwa menuntut haknya pada sesuatu tertentu, lalu diberi sebagiannya. Contoh: Seseorang mengklaim bahwa rumah ini miliknya. Lalu yang dituntut tidak mengingkarinya. Damainya akhirnya yang dituntut mendapatkan separuh rumah. Separuh rumah itu sebagai hibah untuknya.

Demikianlah penjelasan tentang Ash Shulhu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV menyimpulkan bahwa karakteristik pembagian warisan yang dipakai oleh masyarakat adat Mandar di Kabupaten Majene adalah dengan membaginya secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menetapkan anak laki-lakitertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Adapun kendala pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar yaitu ketika anak kehilangan hak mawaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat Mandar. Adapun perbuatan yang dapat menghilangkan hak mawaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya menurut adat Mandar di Kabupaten Majene. Jika terjadi sengketa mengenai harta warisan, masyarakat adat Mandar maka penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan melalui peradilan warisan secara umum seperti yang berlaku di Indonesia. Peradilan yang dimaksud disini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau persengketaan mengenai harta warisan.


Secara umum pemabagian harta warisan tidak bertentangan hukum Islam yaitu :

1. Sesuai dengan kanduangan surah an-nisa ayat 7
2. Sesuai hadist *أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ*

3. Sesuai dengan ash-sulhu atau perdamaian

B. Saran

- a. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- b. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 1995), 32.
- Ahmad Ubbe, Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990), 713.
- Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, h. 328
- Allamah Kamal Faqih Imani, Penerjemah: Anna Farida, *Hukum Waris*,(Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 476-477
- Bertrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K.Ng. SoebaktiPoesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), 197.
- Bahkti.Hadikusuma, Hilman Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,h.29-30
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, h.163.
- Hadikusuma Hilman, 1990, *Hukum waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya
- Haar, Ter Bertrand, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Surabaya: Fadjar, 1953),197.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 15
<https://id.wikipedia.org>.
- Hasil wawancara Drs. Muhammad Gaus jum'at 19 April 2024
- Hasil wawancara Muhammad Akil jum'at 19 April 2024
- Hasil wawancara Idham kamis 19 April 2024
- Hasil wawancara Thamrin sabtu 18 Mei 2024
- Hasil wawancara Syukran Husain,S.Sos. 20 Mei 2024
- Hasil wawancara Zuhriyati, S.Ag. kamis 25 Mei 2024
- Hasil wawancara Drs. Jamaluddin Sabtu 23 Mei 2024
- Hasil wawancara Drs.KH. Majid Jalaluddin, L.c sabtu 18 Mei 2024
- Hasil wawancara Ridwan, S.E. selasa 25 Mei 2024
- <https://quran.nur.or.id>
- <https://rumaysho.com/34680-matan-taqrib-perdamaian-ash-shulhu.html>
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.
- Komite Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*,(Cet. I; Jakarta: PT.Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 15.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M.Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 32.
- Rokilah, 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi", Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember2017, h. 55

- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2002, h.259
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 161.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79.
- Soekanto Soekanto, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 287.
- Ubbe Ahmad, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990), 713.
- Wignjodipuro Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 161.
- Wignajodipuro Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, 165.
- Wignjodipuro Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, 164.
- Wignjodipoero Soerojo, *Opcit*, h.165
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Waode Mabrukah Azzahrah lahir di Majene pada tanggal 3 Maret 2002. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 26 Pakkola pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Majene dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikannya di MAN 1 Majene dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama mulai mengikuti program S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 105251103920. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti, yaitu Pramuka, Paskibra, Afis Indica. Sekarang peneliti bertempat tinggal di Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan bisa dihubungi melalui nomor 085298348832.

LAMPIRAN 1

Hasil Kegiatan Wawancara

1. Informan 1

Nama : Drs. Muhammad Gaus
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pemangku Adat
Umur : 54 tahun
Alamat : Lingk. Salabose, Kelurahan Pangaliali
Pendidikan terakhir : S1



(foto: 3)

2. Informan 2

Nama : Muhammad Akil
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat (Imam Salabose)
Umur : 59 Tahun
Alamat : Lingkungan Salabose, Kelurahan Pangaliali
Pendidikan Terakhir : S1



(foto 4)

3. Informan 3


Nama : Idham
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Salabose
Umur : 52 Tahun
Alamat : Lingkungan Salabose, Kelurahan Pangaliali
Pendidikan Terakhir : S1



(foto 5)

4. Informan 4

Nama : Thamrin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelestari Budaya
Umur : 42 Tahun
Alamat : Desa Pamboborang
Pendidikan Terakhir : S1



(Foto 6)

5. Informan 5

Nama : Drs. Muhammad Majid Jalaluddin, L.c
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ketua MUI
Umur : 60 Tahun
Alamat : Lingkungan Binanga, Kelurahan Banggae
Pendidikan Terakhir : S1



(Informan 7)

6. Informan 6

Nama : Syukran Husain, S.Sos.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat (Imam)
Umur : 53 Tahun
Alamat : Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru
Pendidikan Terakhir : S1



(foto 8)

7. Informan 7

Nama : Jamaluddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat (Imam)
Umur : 52 Tahun
Alamat : Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung
Pendidikan Terakhir : S1



(Foto 9)

8. Informan 8

Nama : Zuhriyati, S.Ag
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : PNS
Umur : 38 Tahun
Alamat : Kelurahan Totoli
Pendidikan Terakhir : S1



(Foto 10)

9. Informan 9

Nama : Ridwan, S.E.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS
Umur : 41 Tahun
Alamat : Kelurahan Palipi/Soreang
Pendidikan Terakhir : S1



(Foto 11)



Lampiran 2

Dokumentasi hasil wawancara



(Dokumentasi bersama informan 1 pada hari jum'at tanggal 19 April 2024)



(Dokumentasi bersama informan 2 pada hari jum'at tanggal 19 April 2024)



(Dokumentasi bersama informan 3 pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024)



(Dokumentasi bersama informan 4 pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024)

Waode Mabrukah Azzahrah

105251103920 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Aug-2024 10:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2436509116

File name: BAB_I_-_2024-08-23T115524.097.docx (21.79K)

Word count: 1611

Character count: 10982

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	3%
2	media.neliti.com Internet Source	2%
3	docobook.com Internet Source	1%
4	pengacarasemarang.blogspot.com Internet Source	1%
5	www.kostrad.mil.id Internet Source	1%
6	pradiktaandialvat.blogspot.com Internet Source	<1%
7	www.slideshare.net Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Waode Mabrukah Azzahrah 105251103920 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Aug-2024 10:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2436509551

File name: BAB_II_-_2024-08-23T115537.036.docx (54.9K)

Word count: 2319

Character count: 15162

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	14%
2	www.slideshare.net Internet Source	5%
3	core.ac.uk Internet Source	3%
4	Wayan Resmini, Abdul Sakban, Havivi Indriyuni. "Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021 Publication	1%
5	malaysia.answers.yahoo.com Internet Source	1%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Waode Mabrukah Azzahrah 105251103920 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Aug-2024 10:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2436509891

File name: BAB_III_-_2024-08-23T115608.638.docx (17.52K)

Word count: 539

Character count: 3697

Waode Mabrukah Azzahrah 105251103920 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

7%

2

pt.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On



Waode Mabrukah Azzahrah

105251103920 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Aug-2024 10:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2436510182

File name: BAB_IV_-_2024-08-23T115651.193.docx (555.25K)

Word count: 3151

Character count: 20320

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
3	core.ac.uk Internet Source	<1%
4	I Nyoman Putra Adnyana. "STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI CACAT FISIK MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN TABOLA KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM", VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2018 Publication	<1%
5	www.neliti.com Internet Source	<1%
6	nanopdf.com Internet Source	<1%
7	ejournal.iainutuban.ac.id Internet Source	<1%

8

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

9

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

10

johndayat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

11

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Waode Mabrukah Azzahrah 105251103920 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Aug-2024 10:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2436510532

File name: BAB_V_-_2024-08-23T115715.529.docx (16.47K)

Word count: 357

Character count: 2337

Waode Mabrukah Azzahrah 105251103920 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

